

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan oleh peneliti menggunakan jenis penelitian empiris, untuk meneliti bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat secara nyata.³⁷ dengan pendekatan yuridis sosiologis yaitu mengkaji penerapan peraturan perundang-undangan di masyarakat.³⁸ mengumpulkan semua data yang diperlukan oleh peneliti di lapangan, melalui observasi tempat yang akan dilakukan penelitian, wawancara serta dokumentasi. Peneliti berusaha mencari informasi mengenai data yang akan peneliti butuhkan dan menganalisa secara deskriptif, dengan cara menggambarkan kejadian yang terjadi secara nyata.³⁹

Data yang diperoleh peneliti nantinya didapatkan dengan cara melakukan wawancara di beberapa narasumber yang berhubungan dengan masalah yang diangkat oleh peneliti, yang berada di Desa Jatirejo, Kecamatan Jatirejo, Kabupaten Mojokerto tersebut.

B. Kehadiran Peneliti

Kehadiran peneliti disini sangatlah diperlukan karena dalam penelitian empiris hal yang paling dibutuhkan atau hal yang paling utama yaitu peneliti itu sendiri untuk menggali data dari fenomena yang akan diteliti, digali dengan sebanyak-banyaknya agar jelas dan mendapatkan informasi yang nyata dalam mengungkap permasalahan yang akan diteliti oleh peneliti. Peneliti harus

³⁷ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, 2020.) h. 80.

³⁸ Ika atikah, *Metode Penelitian Hukum*, (Sukabumi: CV Haura Utama, 2022) h. 65.

³⁹ Ika atikah, *Metode Penelitian Hukum*, (Sukabumi: CV Haura Utama, 2022) h. 25.

terlibat langsung, mengamati dan mencari data yang akan diteliti atau data yang akan dibutuhkan dalam penelitian.

Mengenai data yang dibutuhkan oleh peneliti yakni perihal bagaimana praktik pengangkatan anak tanpa pentapan pengadilan yang dilakukan oleh masyarakat Desa Jatirejo Kecamatan Jatirejo Kabupaten Mojokerto tersebut.

C. Lokasi Penelitian

Pada studi ini, peneliti terlibat secara langsung dalam interaksi dengan masyarakat Desa Jatirejo, Kecamatan Jatirejo, Kabupaten Mojokerto, dengan tujuan mengumpulkan data yang diperlukan. Peneliti melakukan wawancara langsung dengan warga yang terlibat dalam pengangkatan anak tanpa penetapan pengadilan, dan mengeksplorasi pandangan masyarakat terkait tindakan tersebut.

Desa tersebut dipilih peneliti sebagai lokasi penelitian karena dari data yang terdapat di kecamatan Jatirejo, dari beberapa desa yang ada di Kecamatan Jatirejo, Desa Jatirejo inilah yang terdapat banyak data pengangkatan anak tanpa penetapan Pengadilan Agama yang sesuai dengan pembahasan yang akan peneliti lakukan, data yang dibutuhkan oleh peneliti yang terdapat di desa tersebut berguna untuk menjawab semua pertanyaan yang sudah peneliti paparkan di rumusan masalah di atas.

D. Sumber Data

Jenis-jenis sumber data yang peneliti gunakan yaitu:

1. Sumber Data Primer

Merupakan informasi yang didapat langsung dari sumber yang dapat dipercaya yakni melalui wawancara secara langsung dengan subjek

penelitian. Dalam konteks ini, peneliti melakukan wawancara langsung dengan kelima orang tua angkat dan tiga anak angkat yang saat ini sudah dewasa juga satu tokoh masyarakat di Desa Jatirejo, Kecamatan Jatirejo, Kabupaten Mojokerto.

2. Sumber Data Sekunder

Merupakan informasi yang mendukung data primer dan mencakup referensi hukum yang sesuai dengan topik penelitian. Sumber data sekunder ini diperoleh dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, dan Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 110/HUK/2009 mengenai Persyaratan Pengangkatan Anak. Selain itu, peneliti juga menggunakan literatur buku, skripsi juga jurnal ilmiah yang terkait dengan topik penelitian yang dibahas.⁴⁰

E. Teknik Pengumpulan Data

Pada metode pengumpulan informasi ini, penulis menggunakan data primer. Proses pengumpulan data merupakan tahap yang sangat krusial dalam teknik pengambilan data, karena menentukan sejauh mana kualitas data yang diperoleh, dan kualitas data tersebut akan mempengaruhi hasil penelitian secara keseluruhan.⁴¹

Teknis pengumpulan data ini merupakan metode yang akan dijadikan peneliti dalam mengolah data kemudian menganalisis dan membantu peneliti

⁴⁰ Ika atikah, *Metode Penelitian Hukum*, (Sukabumi: CV Haura Utama, 2022) h. 25.

⁴¹ Nur Solikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, (Pasuruan: CV Penerbit Qiara Media, 2021) h. 120.

dalam menyusun secara sistematis, maka dari itu beberapa metode pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti meliputi:

1. Wawancara

Wawancara yakni metode komunikasi dengan narasumber yang berhubungan dengan penelitian, menggali sebuah informasi yang dirasa penting untuk peneliti ketahui, wawancara dilakukan dengan beberapa pertanyaan kepada narasumber mengenai topik yang diteliti, wawancara dilakukan dengan terjun langsung ke lokasi yaitu Desa Jatirejo wawancara dengan kelima orang tua angkat, tiga anak angkat yang saat ini sudah dewasa dan dua tokoh masyarakat.

2. Dokumentasi

Selain menerapkan teknik wawancara, penelitian ini juga memanfaatkan metode pengumpulan data melalui dokumentasi, yang mencakup pengambilan gambar langsung dari situasi di lapangan dan penggalian informasi dari data tertulis seperti catatan yang telah dijelaskan oleh penulis dan terkait dengan narasumber.

F. Teknik Analisis Data

Analisis data merujuk pada pengorganisasian sistematis dari informasi yang diperoleh melalui wawancara dan dokumentasi. Proses ini melibatkan pemilahan dan penguraian elemen yang signifikan, serta pembuatan kesimpulan untuk memudahkan pemahaman diri sendiri dan orang lain.

Tujuan dari analisis data adalah untuk mengidentifikasi dan menentukan peristiwa yang terkait dengan objek atau topik penelitian, yang nantinya akan dijelaskan dalam bentuk laporan penelitian. Dalam mengolah

data yang diperoleh melalui wawancara, peneliti mengikuti beberapa tahapan, diantaranya:

1. Reduksi Data

Proses dimana peneliti menyortir dan memilih informasi yang dianggap penting, fokus pada elemen yang dianggap signifikan dari data lapangan. Langkah ini bertujuan untuk membuat data yang dikumpulkan menjadi lebih jelas dan akurat, serta memudahkan analisis selanjutnya. Setelah pemilihan dilakukan, peneliti akan menyusun data berdasarkan tingkat akurasi dari informasi yang terpilih.

2. Paparan Data

Paparan data disini merupakan kumpulan informasi yang telah diperoleh oleh peneliti di lapangan. Paparan data digunakan untuk meningkatkan pemahaman terhadap kasus yang telah diselidiki dalam penelitian ini, serta dijadikan pedoman dalam mengambil tindakan. Data yang disajikan dalam bentuk paparan atau uraian bertujuan agar dapat dipahami dengan mudah oleh semua pihak.⁴²

3. Penarikan Kesimpulan

Yaitu jawaban dari fokus masalah yang diteliti serta menarik kesimpulan dari kasus yang telah peneliti angkat.

G. Pengecekan Keabsahan Data

Pengecekan keabsahan data merujuk pada proses verifikasi ulang terhadap data yang telah dikumpulkan, bertujuan untuk menilai sejauh mana

⁴² Aris Prio Agus Santoso, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2022) h. 127.

kebenaran data penelitian sesuai dengan realitas lapangan, sehingga data tersebut dapat dianggap reliabel.⁴³

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan teknik triangulasi, sebagaimana dijelaskan oleh Sugiyono, yang bertujuan untuk menguji kredibilitas data melalui pendekatan dari berbagai sudut, sumber, dan waktu.⁴⁴ Triangulasi sumber data dalam penelitian ini melibatkan pengecekan kembali terhadap beberapa sumber yang digunakan, baik melalui wawancara langsung maupun melibatkan pemeriksaan dokumen-dokumen yang relevan dengan topik penelitian.

H. Tahap-Tahap Penelitian

Agar penelitian sesuai dengan apa yang diinginkan harus melalui tahapan-tahapan sebagai berikut:

1. Tahap Pra Lapangan

Diawali dengan menyusun rancangan melakukan wawancara, alasan peneliti memilih lokasi yang dijadikan tempat penelitian, mengamati adanya data yang akan diambil.

2. Tahap Pengumpulan Data

Tahap ini dilakukan oleh peneliti dengan melakukan wawancara dan dokumentasi, agar penelitian yang dilakukan tersusun secara sistematis dan akurat.

⁴³ Ayuk Setyowati, *Prespektif Maqashid Syariah Terhadap Adopsi Anak Di Kecamatan Nawangan Kabupaten Pacitan*, IAIN Ponorogo, 2022.

⁴⁴ Aris Prio Agus Santoso, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2022) h. 125.

3. Tahap Analisa Data

Pada tahap ini setelah peneliti mengumpulkan berbagai data yang telah diperoleh sebanyak-banyaknya maka setelah itu hal yang dilakukan yaitu mengelola data yang sudah dilakukan untuk dianalisis yang sesuai dan mana yang dapat digunakan dalam penelitian.

4. Tahap Pelaporan

Tahap ini dikatakan final karena sudah melewati tahapan-tahapan sebelumnya dan sudah direvisi dan perbaiki dari dosen pembimbing.